

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi pemerintah Indonesia tidak lepas dari prinsip pemungutan pajak. Pemerintah Indonesia memungut pajak berdasarkan peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak. Sebagai senjata fiskal, pajak memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa dan mendukung operasi pemerintah. Selain itu, pajak dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memajukan perekonomian (Winerungan, 2013). Sumber utama penerimaan negara Indonesia adalah perpajakan, menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini adalah bukti dasar bahwa pembangunan ekonomi suatu negara membutuhkan penerimaan pajak.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan nasional negara Indonesia mengandalkan penerimaan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan negara. Dalam UU Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwa pendapatan negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yakni berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat atau setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak kepada negara.

Negara Indonesia memiliki banyak perusahaan mikro hingga makro. Masing-masing pelaku usaha tersebut wajib membayar pajak agar siklus perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan peran tersebut, perusahaan sebagai pemotong pajak harus ikut ambil bagian dalam menetapkan regulasi pemotongan pajak yang disiplin. Namun berdasarkan kondisi yang ada, banyak pelaku usaha yang memanfaatkan keringanan pajak tanpa mengindahkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan industri sering melihat pajak sebagai beban, yang berdampak pada kemungkinan bahwa mereka

akan mengurangi pengeluaran ini untuk memaksimalkan keuntungan, mayoritas perusahaan melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan situasi realitas pemungutan pajak tersebut, pemerintah meregulasi ulang undang-undang yang mewajibkan semua badan usaha untuk membayar pajak penghasilan atas kegiatan usahanya. Pemotongan dan pembayaran pajak atas penghasilan pegawai diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang juga dikenal sebagai Pajak Penghasilan pasal 21.

Undang-undang Pajak Penghasilan memuat semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak untuk tahun pajak. Subjek Pajak penghasilan dikenakan selama seseorang dipekerjakan oleh industri, ini telah dikenal dengan "Wajib Pajak" (WP). Beban pajak subjektif dapat dimulai atau berakhir dalam tahun pajak, meskipun wajib pajak dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh setiap saat sepanjang tahun, menurut Mardiasmo (2009). Wajib Pajak ialah seseorang yang wajib membayar Pajak Penghasilan yang dipungut atau dipotong dari penghasilan berupa gaji (payrolls), honorarium, dan pembayaran lainnya atas nama apapun (Pohan, 2013, hlm. 69). Pegawai atau seorang pegawai departemen keuangan dianggap sebagai agen pemotongan PPh 21. PPh pasal 21 menyatakan bahwa suatu perusahaan harus membayar pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan berdasarkan besarnya upah yang diterima oleh karyawan.

Menurut pendapat Gunadi (2002) pemotongan pajak pada sumbernya paling praktis untuk meningkatkan penerimaan Negara, (Angraini et al., 2014, hlm. 1). Undang-Undang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak No. 101-PMK.010 telah ditandatangani oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 27 Juni 2016. Rp. 36 juta per tahun awalnya, dan kemudian meningkat menjadi Rp. 54 juta per tahun (setara dengan Rp 4,5 juta per bulan). Kenaikan PTKP 2016 disambut baik oleh masyarakat, termasuk pekerja dan karyawan, yang tetap mendapatkan upah hampir sama dengan Upah Minimum Regional (UMR). Penerimaan negara wajib pajak orang pribadi akan menurun akibat penyesuaian tarif PTKP 2016, namun kenaikan tarif ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan perlunya melaporkan SPT PPh 21 sesuai dengan penghasilannya.

Yunindah Dewi Sarih, 2022

**TINJAUAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21
PADA PT. INTOTU INTEGRATOR NIAGA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D3 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Pemotongan pajak yang menguntungkan seluruh masyarakat dan sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dapat menjadi sumber pendapatan negara yang efektif jika dijalankan secara tertib. Perusahaan bertanggung jawab dan berkewajiban atas pajak yang harus dipotong dan disetorkan dari penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan, jasa yang diberikan, atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sistem pemotongan pajak.

Ketika karyawan menerima upah bulanan, perusahaan diharuskan untuk memotong pajak penghasilan. PT. Intotu Integrator Niaga (Titippaket) adalah perusahaan pengiriman barang dengan mitra di beberapa provinsi di Indonesia. PT. Intotu Integrator Niaga (Titippaket) memiliki 55 karyawan. Sebagian besar karyawan yang bekerja di PT. Intotu Integrator Niaga (titippaket) merupakan staf tetap. PT. Intotu Integrator Niaga (Titippaket) memberikan gaji kepada karyawannya secara teratur dengan periode bulanan. PT. Intotu Integrator Niaga (Titippaket) mengharuskan setiap karyawan membayar pajak penghasilan (PPh 21), yang dipotong dari kompensasi bulanan karyawan.

PT. Intotu Integrator Niaga (Titippaket) telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan melakukan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 secara jelas dan tertib. Berdasarkan keseluruhan latar belakang diatas penulis mengambil topik bahasan mengenai Tinjauan Pelaksanaan Penghitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Intotu Integrator Niaga.

I.2 Tujuan

Sesuai dengan judul penulis dan pembahasan latar belakang di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, yaitu untuk mempelajari bagaimana PT. Intotu Integrator Niaga (Titippaket) menghitung, memotong dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21.

I.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah:

a. Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis yang didapatkan dari Tugas Akhir ini adalah menambah serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai pajak penghasilan pasal 21 yang ada di PT. Intotu Integrator Niaga (Titippaket). Penulis juga memberikan gambaran serta pemahaman lebih atas praktik kerja lapangan yang telah dilakukan di PT. Intotu Integrator Niaga (Titippaket) dalam aspek perhitungan, pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21).

b. Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang didapatkan dari Tugas Akhir ini adalah membantu pembaca dalam mengetahui pengimplemetasian pajak penghasilan pasal 21 di PT. Intotu Integrator Niaga (Titippaket). Penulis berharap Tugas Akhir ini bisa menjadi acuan bagi pembaca yang ingin mengambil konsentrasi perpajakan dalam membuat Laporan Tugas Akhir selanjutnya.

